

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan kepala Desa (Studi di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Tahun 2017). Penulis dapat Menyimpulkan bahwa :

1. Di Desa Sukadana menerapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta menerapkan aturan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
2. Pemilihan Kepala Desa di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Tahun 2017. Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Tahun 2017, dengan Jumlah Penduduk Mencapai 4.800 Jiwa, dengan daftar Pemilih Tatap (DPT) sebanyak 3.264 lembar suara. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan

Kepala Desa sangat tinggi, terbukti dengan jumlah keseluruhan perolehan suara sebanyak 2020 suara sekitar 62% masyarakat yang berpartisipasi, sedangkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 1244 suara sekitar 38% masyarakat yang tidak berpartisipasi pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sukadana Tahun 2017. Hal ini menunjukkan masyarakat sangat berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Tahun 2017. Berdasarkan penelitian tingginya partisipasi masyarakat karena adanya penyimpangan politik yaitu adanya *money politics* dalam bentuk doorprize (*hadiah yang di undi*) bagi masyarakat yang memberikan hak suaranya, disinilah kita bisa melihat rendahnya pemahaman masyarakat dalam berpolitik.

3. Faktor Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pilkades di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Tahun 2017 diantaranya: Kesadaran masyarakat untuk Menggunakan Hak suaranya dalam Pilkades, Kedekatan Para Kandidat Calon dengan Masyarakat dan Adanya Doorprize (*hadiah yang di undi* bagi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya). Adapun faktor masyarakat tidak menggunakan Hak pilihnya

diantaranya: Apatisme, Tidak mendapatkan kartu pemilih, Karena para calonnya dari sepasangan suami dan istri, Kondisi wilayah, dan Adanya keperluan pribadi.

B. Saran

1. Bagi Pemerintahan Desa harus cekatan dalam mencari Informasi mengenai Peraturan tentang Pemilihan Kepala Desa yang baru, karena ini sangat berguna demi kelancaran dalam Proses Pemilihan Kepala Desa.
2. Bagi masyarakat, perlu mendapatkan ilmu pengetahuan khususnya tentang ilmu Politik di Indonesia agar masyarakat sadar akan pentingnya berpartisipasi serta memosisikan diri terhadap kegiatan/program pemerintah.